**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Aceh adalah sebuah provinsi yang diberikan status keistimewaan oleh pemerintah pusat dengan berpedoman kepada Undang-Undang. Dasar 1945 amandemen, bahwa Negara mengakui adanya daerah yang bersifat istimewa.

 Pemberian Daerah Istimewa bagi Provinsi Aceh memiliki landasan hukum yang sangat kuat, yaitu berdasarkan amandemen UUD 1945 pasal 18A dan pasal 18B menyatakan bahwa:

Pasal 18A

1. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dengan pemerintah Daerah, Provinsi, Kabupaten, Kota atau antara Provinsi dan Kabupaten dan Kota, diatur dengan Undang-Undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.
2. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara dan selaras berdasarkan Undang-Undang.

Pasal 18B

1. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang.
2. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.

 Berdasarkan Konstitusi Nasional tersebut, selanjutnya pemerintah pusat memberlakukan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Istimewa, Provinsi Aceh. Dengan adanya penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, dinilai masih belum mewujudkan keadilan baik dalam kehidupan, pembangunan, dan peningkatan kualitas pendidikan. Kondisi ini belum juga mengakhiri pergolakan masyarakat di Provinsii Daerah Istimewa Aceh yang dilakukan dalam berbagai bentuk reaksi. Respon Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat melahirkan salah satu solusi politik bagi penyelesaian persoalan Aceh, berupa Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 yang menyelenggarakan Otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsii Nanggroe Aceh Darussalam. Dalam pelaksanaannya Undang-Undang ini belum cukup memadai dalam menampung aspirasi dan kepentingan pembangunan ekonomi dan keadaan politik. Hal inilah yang mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dengan pemberian otonomi seluas-luasnya. Undang-Undang tersebut memberikan Otonomi khusus seluas-luasnya di Bidang Politik kepada mayarakat Aceh dalam mengelola Pemerintahan Daerah sesuai dengan prinsip *Good Governance,* yaitu transparan, akuntabel, professional, efektif dan efisien dimaksudkan sebesar-besarnya untuk kemakmurann masyarakat di Aceh.

 Dalam menyelenggarakan Otonomi khusus yang seluas-luasnya, rakyat atau masyarakat memiliki peran serta, baik itu dalam menetapkan, merumuskan, melaksanakan maupun dalam mengevaluasi kebijakan Pemerintah Daerah. Untuk menjawab aspirasi politik masyarakat Aceh tersebut, lahirlah usulan Partai Politik Lokal di Provinsi Aceh.

 Sejarah munculnya Partai Politik Lokal di Aceh merupakan hasil kesepakatan perdamaian antaraa Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan pemerintah Republik Indonesia,, melalui Penandatangan MoU *(Memorendum of Understanding)* pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia yang merupakan awal dari harapan baru bagi seluruh masyarakat Aceh untuk hidup yang lebih baik, aman dan damai. Pasca penandatangan MoU tersebut Provinsi Aceh diberikan wewenang untuk dapat hidup mandiri, baik itu dibidang ekonomi maupun politik dan hukum.

Sesuai dengan wewenang yang diberikan dalam bidang politik, kewenangan mendirikan partai politik lokal di Aceh tercantum dalam MoU pada poin 1.2.1. yang berbunyi antara lain :

Sesegera mungkin tetapi tidak lebih dari satu tahun sejak penandatanganan nota kesepahaman ini, pemerintah RI menyepakati dan akan memfasilitasi pembentukan partai-partai politik yang berbasis di Aceh yang memenuhi persyaratan nasional. Memahami aspirasi rakyat Aceh untuk partai-partai politik lokal, pemerintah RI dalam tempo satu tahun atau paling lambat 18 bulan sejak penandatanganan nota kesepahaman ini, akan menciptakan kondisi politik dan hukum untuk pendirian partai-partai lokal di Aceh berkonsultasi dengan DPR pelaksanaan kesepahaman ini yang tepat akan memberi sumbangan positif bagi maksud tersebut.

Tindaklanjut dari penandatanganan MoU antara pemerintah RI dengan GAM di Helsinki, Finlandia tanggal 15 Agustus 2005 yaitu lahirnya PP Nomor 20 tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal.

 Partaii politik lokal ialah partai politik yang hanya ada ditingkat daerah (Provinsi, Kabupaten atau Kota). Partai Lokal tidak memiliki pengurus ditingkat nasional karena ruang lingkupnya hanya terbatas pada satu daerah. Partai Lokal hanya mengandalkann dukungannya semata-mata, pada satu wilayah atau daerah saja dari Negara itu.

 Kehadiran Partai Politik Lokal di Aceh merupakan suatu bukti perkembangan demokrasi di Indonesia, dan salah satu jalur untuk menempuh perdamaian antara Pemerintah RI dan GAM. Dengan hadirnya Partai Politik Lokal merupakan tambahan sarana untuk penyampaian aspirasi politik masyarakat.Saat ini masyarakat Aceh lebih leluasa dalam menunjukkan sikap politiknya melalui Partai Politik Lokal yang terbentuk di Aceh.

 Kepercayaan masyarakat terhadap kehadiran Partai Politik Lokal Aceh pada saat itu sangat tinggi dikarenakan kekecewaan yang besar dari masyarakat Aceh terhadap Republik Indonesia, sehingga masyarakat Aceh menaruh kepercayaan yang besar pada Partai Politik Lokal untuk dapat membawa Aceh ke arah yang lebih baik. Hal inilah yang menjadi titik tolak kepercayaan masyarakat kepada kehadiran partai lokal, sehingga partai politik lokal Aceh pun menjamur, dan menjadikan enam Partai Politik Lokal yang lolos verifikasi KPU untuk menjadi peserta pemilu 2009. Rakyat Aceh berharap penuh dengan keikutsertaan mereka dalam ajang kontestasi pemilihan umum di Aceh karena ini menjadi sarana untuk mengaktualisasikan keinginan mereka membentuk demokratisasi di Aceh serta menjaga perdamaian Aceh.

 Partai Aceh adalah salah satu partai lokal yang terbesar di Aceh. Partai Aceh mendapat kepercayaan yang tinggi oleh masyarakat Aceh. Terbukti pada pemilihan umum tahun 2009 Partai Aceh mendapat perolehan suara sebanyak 46,91% .Adapun merupakan hasil perolehan kursi pada pemilihan umum legislatif pada tahun 2009 yaitu Partai Demokrat (10,2%), Partai Golkar (6,64%), Partai Amanat Nasional (3,87%), Partai Keadilan Sejahtera (3,45%).

 Berdasarkan pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif pada tahun 2009, adanya antusiasme yang tinggi dari masyarakat Aceh, hal ini disebabkan karena pemilihan umum pada tahun 2009 merupakan pertama kalinya Partai Aceh mengikuti pemilihan umum legislatif Provinsi Aceh. Dapat dilihat dari tabel 1.1 berikut ini:

**Tabel 1.1**

**Lima Besar Perolehan Suara Pemilihan Umum Legislatif**

**Provinsi Aceh Tahun 2009**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Partai Poltik** | **Jumlah Suara (Orang)** |
| 1 | Partai Aceh | 1.000.119 |
| 2 | Partai Demokrat | 224.290 |
| 3 | Partai Golkar | 109.487 |
| 4 | Partai Keadilan Sejahtera | 78.198 |
| 5 | Partai Amanat Nasional | 75.730 |
| Jumlah total suara sah | 2.146.141 |

 Sumber : Komisi Independen Pemilihan, 2009

 Dari tabel 1.1 Partai politik lokal khusunya Partai Aceh memperoleh perolehan suara terbanyak yang kemudian disusul oleh Partai Demokrat. Namun terkait dengan pelaksanaan pemilihan umum legislatif 2014 terdapat penurunan perolehan suara dari pemilu legislatif 2009. Dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.2**

**Lima Besar Perolehan Suara Pemilihan Umum Legislatif**

**Provinsi Aceh Tahun 2014**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Partai Politik** | **Jumlah Suara (Orang)** |
| 1 | Partai Aceh | 847.956 |
| 2 | Partai Demokrat | 217.622 |
| 3 | Partai Golkar | 109.487 |
| 4 | Partai Keadilan Sejahtera | 78.198 |
| 5 | Partai Amanat Nasional | 75.730 |
|  | Jumlah total suara sah | 2.399.159 |

Sumber : Komisi Independen Pemilihan, 2014

 Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa berhubungan dengan pelaksanaan pemilihan umum legislatif 2014 terdapat penurunan perolehan suara dari pemilihan umum legislatif pada tahun 2009, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah Partai Aceh tidak solid lagi dan tangguh seperti tahun 2009. Partai Aceh mengalami perpecahan internal dengan melahirkan Partai Nasional Aceh (PNA), dan kinerja kader Partai Aceh yang duduk di parlemen memberikan dampak yang tidak signifikan terkait kesejahteraan masyarakat.

 Begitupun dengan pemilhan kepala daerah tahun 2017, kepercayaan masyarakat terhadap partai Aceh sudah mulai menurun. Hal ini salah satunya di sampaikan oleh salah seorang pengamat politik Aryos Nivada, MA dikutip dari http://aceh.antaranews.com, yang menyatakan bahwa saat ini rakyat Aceh sudah menurun kepercayaannya kepada Partai Aceh yang merupakan partai politik lokal terbesar di Aceh.“Jelang pemilihan kepala daerah tahun 2017, rakyat sudah tidak lagi percaya kepada partai Aceh,” kata Aryos di Langsa, Senin. Indikatornya, kata dia, diantaranya partai besutan eks kombatan GAM itu selama ini kinerjanya, baik di eksekutif maupun legislatif tidak tampak dirasakan masyarakat. Kemudian lanjutnya, tertundanya atau tidak direalisasikan janji politik pada masa kampanye lalu juga mempengaruhi tingkat kepercayaan publik.

 Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Aceh Besar tahun 2017 Partai Aceh juga mengalami kekalahan dikarenakan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap partai lokal terbesar di Aceh tersebut. Dua Partai yang maju dalam PILKADA Kabupaten Aceh Besar 2017 adalah Partai Aceh (PA) dan Partai Amanat Nasional (PAN). Partai Aceh mengusung Saifuddin Yahya, SE dan Juanda Djamal, ST sebagai wakilnya dan Partai Amanat Nasional mengusung Mawardi Ali dan pasangannya Husaini AW. Pasangan Mawardi Ali dan Husaini AW dari Partai Amanat Nasional mendapat kepercayaan masyarakat untuk memipin Aceh Besar selama lima tahun kedepan, dapat dilihat dari tabel berikut ini:

**Tabel 1.3**

**Perolehan suara PILKADA Aceh Besar Tahun 2017**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Partai Politik** | **Nama Kandidat** | **Jumlah Suara**  | **Persentase** |
| 1 | Partai Amanat Nasional (PAN) | Mawardi Ali dan Husaini AW | 110.074  | 57,10 |
| 2 | Partai Aceh (PA) | Saifuddin Yahya,SE dan Juanda Djamal, ST | 82.710  | 42,90 |
| Total suara | 198.869 |

Sumber : Komisi Pemilhan Umum Aceh Besar, 2017

 Dari tabel 1.3 jumlah suara yang diperoleh Partai Aceh 110.074 suara dan Partai Amanat Nasional memperoleh 82.710 suara dengan total pengguna hak pilih pada pilkada tersebut 200.056 orang dari 257.054 pemilih. Suara sah mencapai 192.038 dan suara tidak sah 7.392. Berikutnya dari tabel 1.3 menerangkan bahwa Partai Aceh dikalahkan oleh Partai Amanat Nasional dalam Pilkada 2017 di Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh.

 Berdasarkan permasalahan diatas penulis ingin mengetahui faktor apa yang menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap Partai Politik Lokal. Untuk itu penulis mengambil judul “**ELEKTABILITAS PARTAI POLITIK LOKAL DALAM PEMILU LEGISLATIF 2014 DAN PILKADA 2017 DI KABUPATEN ACEH BESAR PROVINSI ACEH”.**

**1.2 Ruang Lingkup, Fokus dan Lokasi**

**1.2.1 Ruang Lingkup**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang sudah diuraikan diatas, maka ruang lingkup magang riset terapan pemerintahan ini adalah menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Partai Politik Lokal di Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh.

**1.2.2 Fokus**

Dalam melakukan magang riset terapan pemerintahan, penulis memfokuskan pengamatan di Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh dengan rumusan masalah :

1. Bagaimana Partai Politik Lokal Aceh mempertahankan elektabilitasnya pada setiap masa pemilihan?
2. Apa saja faktor yang menyebabkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Partai Politik Lokal di Kabupaten Aceh Besar?

**1.2.3 Lokasi**

Tempat yang dijadikan penulis dalam melakukan magang dalam penilitian ini adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh.

**1.3 Maksud dan Tujuan**

**1.3.1 Maksud**

Maksud kegiatan penilitian ini adalah untuk mengetahui dan memperoleh data dan informasi tentang faktor apa saja yang menyebabkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Partai Politik Lokal.

**1.3.2 Tujuan**

Tujuan yang inigin diperoleh dari diadakannya Magang Riset Terapan Pemerintahan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Partai Politik Lokal dalam mempertahankan elektabilitasnya.
2. Untuk memperoleh gambaran dan menganalisis faktor yang mempengaruhi menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Partai Politik Lokal di Kabupaten Aceh Besar.

**1.4 Kegunaan**

1. **Bagi Praja**

Sebagai bahan untuk menambah pengetahuan, wawasan, pengalaman kemampuan serta rasionalitas menuangkan ide dan gagasan dalam bentuk karya tulis ilmiah sebagai pelaksanaan tugas di kemudian hari.

1. **Bagi IPDN**

Sebagai bahan bagi Institut Pemerintahan Dalam Negeri dalam pengembangan kajian-kajian di bidang pemerintahan dan dapat berguna bagi lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

1. **Kegunaan Untuk Lokasi Magang**

Untuk memberikan kontribusi kepada pemerintah Daerah khususnya pejabat perwakilan dari Partai Lokal untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam mewujudkan aspirasi masyarakat Kabupaten Aceh Besar dan dapat dijadikan referensi.

**BAB II**

**TINJAUAN TEORETIS DAN LEGALISTIK**

**2.1 TINJAUAN TEORETIS**

**2.1.1 Konsep Elektabilitas**

 Menurut Dendy Sugiono (2008:17) “Elektabilitas memiliki arti ketertarikan seseorang dalam memilih”. Elektabilitas adalah tingkat keterpilihan yang disesuaikan dengan kriteria pilihan. Elektabilitas bisa diterapkan kepada barang, jasa, maupun orang, badan atau partai. Elektabilitas sering di bicarakan menjelang pemilihan umum. Elektabilitas partai politik berarti tingkat keterpilihan partai politik di publik. Elektabilitas partai tinggi berarti partai tersebut memiliki daya pilih yang tinggi. Untuk meningkatkan elektabilitas maka sangat tergantung pada teknik kampanye.

Menurut Nimmo (2009:8) :

Elektabilitas dapat ditingkatkan dengan pencitraan politik. Citra politik berkaitan dengan pembentukan pendapat umum karena pada dasarnya pendapat umum politik terbangun melalui citra politik. Pencitraan politik sebagai bagian dari komunikasi politik, pencitraan politik dilakukan secara persuasif untuk memperluas arsiran wilayah harapan antara kandidat dengan pemilih. Corner dan Pels mencatat baik figure yang bersih maupun bermasalah (*notorious)* secara substansial bekerja keras membangun citra politik untuk mempengaruhi pemilih, karena citra telah menjadi faktor paling menentukan sukses tidaknya sebuah perjalan kampanye.

**2.1.2 Partai Politik**

Sistem politikk di Indonesia, telah menempatkan partai politik sebagai pilar utama penyanggga demokrasi. Artinya, tak ada demokrasii tanpa partai politik. Menurut Miriam Budiardjo (1998:16) “partai politik merupakan suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama”. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya.

Carl J. Fredrerik dalam Arbi Snit (2001:109) menerangkan bahwa “Partai politik adalah suatu organisasi yang dibentuk oleh sejumlah warga masyarakat berdasarkan sejumlah cita-cita, kehendak dan ideologi dengan tujuan mempengaruhi dan memenangkan penetapan kebijakan publik”.

Jika kita cermati lebih dalam bahwa, adanya partai politik pada umumnya bertujuan untuk menguasai jabatan yang paling strategis. Menurut Roy C. Macridis dalam Ahmad Farhan Hamid (2008:7) “Partai Politik adalah aosisasi yang mengaktifkan, memobilisasi rakyat, dan mewakili kepentingan tertentu, memberiikan jalan kompromi bagi pendapat-pendapat yang bersaing, dan memunculkan kepemimpinan politik, serta digunakan sebagai alat untuk memperoleh kekuasaan dan untuk memerintah”.

Pada sistem politik yang demokratis, setiap partai politik melaksanakan beberapa fungsi utama yang dijadikan referensi atau pedoman dalam melakukan berbagai aktifitas bersama komponen atau elemen-elemen sistem politik lainnya.

Fungsi partai politik di negara-negara yang demokratis menurut Budiardjo (1998: 17) :

1. Sebagai sarana komunikasi politik yang mana pendapat atau aspirasi seseorang atau suatu kelompok akan hilang tak berbekas, seperti suara di padang pasir, apabila tidak ditampung dan digabung dengan pendapat dan aspirasii orang lain yang senada. Proses ini dinamakan penggabungan kepentingan. Sesudahh digabungkan, pendapat dan aspirasi tadi diolah dan dirumuskan dalam bentuk yang lebih teratur. Proses ini disebut perumusan kepentingan.
2. Sebagai sarana untuk sosialisasii politik diartikan sebagai suatu proses yang melaluinya sesseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat dimana dia berada.
3. Sebagai sarana rekruitmen politik yang mana fungsi ini berkaitan dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan nasional yang lebih luas.
4. Sebagaii saranaa untuk pengatur konflik, dikarenakan potensi konflik selalu ada di setiap masyarakat, apalagi pada masyarakat yang bersifat heterogen, apakah dari segi etnis, sosial ekonomi ataupun agama.

**2.1.3 Partai Politik Lokal**

 Ahmad Farhan Hamid (2008:33) mengemukakan bahwa:“Partai Politik Lokal (*state party, regional party, atau local political party*) adalah partai yang jaringannya terbatas pada suatu daerah (provinsi atau negara bagian) atau beberapa daerah, tetapi tidak mencakup semua provinsi (nasional).

Pengertian Partai lokal menurut Qanun No. 3 tahun 2008 adalah:

Organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang berdomisili di Aceh secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)/ Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK), Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota. Gagasan pembentukan partai lokal sebenarnya bukanlah hal yang sama sekali baru di Indonesia, pada pemilu 1950an terdapat Partai Sunda dan Partai Dayak di Kalimantan misalnya. Pengukuhan posisi Partai lokal di Aceh yang memberi kewenangan untuk turut serta sebagai peserta pemilu adalah momentum sejarah baru bagi Indonesia”.

Keberadaan partai lokal di Aceh merupakan salah satu dari buah perjanjian damai antara pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka, yang dikenal dengan *Memorandum of Understanding* (MoU) Helsinki pada 15 Agustus 2005 yang berisi tentang pemebentukan partai lokal terkandung dalam butir 1.2.1 yaitu :

Sesegera mungkin, tetapi tidak lebih dari satu tahun sejak penandatanganan nota kesepahaman ini, pemerintah Republik Indonesia menyepakati dan akan menfasilitasi pembentukan partai-partai politik yang berbasis di Provinsi Aceh yang memenuhi persyaratan nasional. Memahami aspirasi rakyat Aceh untuk partai-partai lokal di Aceh dengan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

Jadi, dapat dipahami bahwa partai lokal merupakan partai yang berasaskan nilai-nilai masayarakat secara lokal atau kedaerahan, yang bertujuan untuk memperoleh kekuasan jabatan publik secara lokal, dengan adanya partai lokal diharapkan dapat memahami aspirasi masyarakat didaerah, sehingga kebijakan dikeluarkan lebih tepat sasaran, dan sesuai dengan adat istiadat kedaerahan.

Konsep pemberian kewenangan untuk membuat Partai Lokal di Aceh, membawa nuansa baru dalam sistem anatomi kepartaian di Indonesia. Ada hal positif yang dapat kita cermati dalam pembentukan Partai Lokal yang dimungkinkan dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh yaitu terjadi transformasi kekuatan, yang semula hanya mengidentifikasikan dirinya kedalam gerakan separatis, mengangkat senjata dan bersembunyi digunung, kini bermetamorfosa menjadi kelompok masyarakat yang mulai melebur dalam suasana demokratis, mencoba membawa perubahan atas pertarungan kekuasaan yang semula melalui senjata, kini beralih melalui medium bilik suara, yang dilakukan setiap lima (5) tahun sekali.

Berikut profil partai lokal peserta pemilihan umum 2014 di provinsi Aceh :

1. Partai Aceh

Partai Aceh pada awal berdirinya merupakan transformasi dari Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang mana pimpinan politik Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Malik Mahmudd memberikan surat mandat kepada Tgk. Yahya Mu’ad, SH untuk terbentuknya partai politik lokal pada tanggal 19 Februari, 2007. Pada mulanya nama partai ini adalah Partai Gerakan Aceh Merdeka namun atas perintah dari pemerintah pusat agar tidak memakai nama atau lambang Gerakan Aceh Merdeka maka atas keputusan dari pertemuan Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka. Kemudian pada tanggal 8 April 2008, Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla dengan Meuntro Malik Mahmud Membuat kepastian hukum untuk berdirinya Partai Aceh.

1. Partai Nasional Aceh

Partai Nasional Aceh didirikan pada tanggal 24 April 2012 oleh mantan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, Partai Nasional Aceh berlambang sebuah bintang putih besar yang dilingkari dua untaian padi terdiri dari 17 butir. 17 butir padi masing-masing untaian teritorial sejarah perjuangan Aceh serta bermakna kemakmuran dan kesejahteraan.Sedangkan bintang besar melambangkan sebuah tumpuan harapan bagi rakyat Aceh yang bisa menerangi rakyat Aceh. Warna oranye dipilih karena bermakna kejayaan, keagungan, kebersamaan, dan kekuatan. Lima bintang kecil di atasnya memiliki pengertian sebagai lima rukun Islam.

1. Partai Damai Aceh

Partai Damai Aceh adalah salah satu partai politik lokal di Provinsi Aceh, Indonesia. Partai ini ikut dalam pemilihan umum legislatif Indonesia 2009, 2014, 2019 dan pemilihan anggota parlemen daerah Provinsi Aceh. Partai Damai Aceh merupakan satu dari tiga partai politik lokal di Aceh yang lolos untuk mengikutu pemilu legislatif 2014. Partai Damai Aceh berdiri pada tahun 2007 sebagai partai Daulat Aceh. Karena Partai Daulat Aceh tidak mencapai perolehan suara batas minimal untuk bisa mengikuti pemilu berikutnya, sehingga Partai Daulat Aceh diganti nama menjadi Partai Damai Aceh.

(Partai Nasional Aceh, diakses melalui: id.wikipedia.org pada tanggal 16 Oktober 2014).

**2.1.4 Konsep Pemilu Legislatif**

Pemilu adalah salah satu pilar utama dari demokrasi. Demokrasi modern atau demokrasi tidak langsung di Indonesia mengandung arti bahwa yang menjalankan kedaulatan adalah wakil-wakil rakyat yang ditentukan oleh rakyat. Untuk menentukan siapakah yang berwenang mewakili rakyat, dilaksanakanlah pemilu. Menurut Syarbani (2002:80) “Pemilihan umum adalah suatu cara memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat serta salah satu pelayanan hak-hak asasi warga Negara dalam bidang politik”. Dalam pemilihan umum diharapkan wakil-wakil rakyat yang dipilih benar-benar mewakili aspirasi, keragaman, kondisi serta keinginan dari rakyat yang memilihnya. Dawam dalam Martien Herna (2007:54) Dalam konteks sistem politik, pemilu mengandung tiga pranata secara keseluruhan yang menghubungkannya dengan demokrasi, yaitu:

1. Persaingan, yakni apakah setiap orang diperbolehkan untuk mengajukan diri sebagai calon yang mewakili rakyat.
2. Peran serta politik (partisipasi politik), yakni rakyat ikut serta dalam proses seleksi wakil atau pemimpin mereka dan memilih mereka sebagai pemimpin untuk semuanya.
3. Kebebasan politik dan kebebasan sipil yang diwujudkan dalam kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan pers, kebebasan berserikat dan berkumpul yang menjadi dasar persaingan dan peran serta. Dengan demikian, pemilu dapat menjadi aktualisasi asas kedaulatan rakyat yakni pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

 Keterkaitann antaraa kehidupan kepartaian yang sehat, dan proses penyelenggaraan pemilihan umum, akan dapat menciptakan lembaga-lembaga perwakilan yang berkualitas. Para calon anggota DPRD sebagai pesertaa pemilihann umum mempunyai kesempatan, untuk memperjuangkan kepentingan rakyat secara luas, mengisi lembaga-lembaga Negara dan untuk membentuk pemerintahan yang bermanfaat untuk masyarakat.

 Semangat demokrasi dalam pemilu legislatif tampak dalam asas yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pasal 2 yang berbunyi pemilu dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

1. Langsung, yaitu rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara.
2. Umum, yaitu pada dasarnya semua warga Negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 berhak mengikutii pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna, menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga Negara tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jeniss kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial.
3. Bebas, yaituu setiap warga Negara yang berhak memilih, bebas menentukan pilihan tanpa tekanan, dan paksaan dari siapa pun. Dalam melaksanakan haknya, setiap warga Negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya.
4. Rahasia, yaitu dalamm memberikan, suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahuii oleh pihak mana pun dan dengan jalan apa pun.
5. Jujur, yaitu dalam penyelenggaraan pemilu aparat pemerintah, peserta. pemilu, pengawas pemilu, pemantau, pemilu, pemilih serta semua pihak terkait harus jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Adil, yaitu dalam penyelenggaraan pemilu, setiap pemilih dan pesertaa pemilu mendapat perlakuan yang sama, sertaa bebas dari kecurangan pihak mana pun.

**2.1.5 Konsep Pilkada**

Berdasarkann Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 pada. pasal 1 angkaa 1 yang dimaksudd dengan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang, selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatann rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Walikota secara langsung dan demokratis.

 Tahapan Pemilihan Kepala Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 pasal 5 ayat (2) dan (3), terdiri dari dua tahapan yaitu tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan. Adapun tahapn-tahapan pemilihan kepala daerah yang dimaksud sebagai berikut:

1. Tahapan persiapan meliputi:
2. Perencanaan program dan anggaran
3. Penyusunan, peraturan penyelenggaraan pemilihan
4. Perencanaan penyelenggaraan, yang meliputi penetapan tata cara, dan jadwal pelaksanaan pemilihan
5. Pembentukan, PPK, PPS, dan KPPS
6. Pembentukan Panwas kabupaten/kota, panwas kecamatan, PPL, dan pengawas TPS
7. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan
8. Penyerahan, daftar potensial pemilih
9. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih
10. Tahapan penyelenggaraan meliputi:
11. Pengumuman, pendafataran pasangan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota, dan calon Wakil Walikota.
12. Pendaftaran pasangan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan, calon Walikota dan calon Wakil Walikota.
13. Penelitian persyaratan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dann calon Wakil Bupati, serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota.
14. Penetapan pasangann calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan calon Wakil Walikota
15. Pelaksanaan kampanye.
16. Pelaksanaann pemungutan suara
17. Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara
18. Penetapan calon terpilih
19. Penyelesaian pelanggaran dan sangketa hasil pemilihan
20. Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih

 Tahapan-tahapan tersebut merupakan hasil perbaikan dari tahapan yang telah diatur sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

**2.2 Tinjauan Legalistik**

**2.2.1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh**

Sebagai tindak lanjut dari pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka pemerintah membuat peraturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh tepatnya pada pasal 75 Bab XI tentang pembentukan Partai Lokal, yang mana “partai politik lokal didirikan dan dibentuk oleh sekurang-kurangnya 50 orang Warga Negara Republik Indonesia yang telah berusia 21 tahun dan telah berdomisili tetap di Aceh dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Kemudian pada pasal 77 Undang-Undang Pemerintahan Aceh menjelaskan bahwa:

1. Asas Partai Poliik Lokal, tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Partai Politik Lokal dapat mencantumkan cirri tertentu, yang mencerminkan aspirasi, agama, adat istiadat, dan filosofi kehidupan masyarakat Aceh.

 Pembentukan partai politik lokal di Aceh memiliki tujuan umum dan tujuan khusu. Adapun tujuan umum dari dibentuknya Partai Lokal yang tertuangg dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh pasal 78 ayat (1) yaitu:

1. Mewujudkan cita-citaa nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksudd dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggii kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
3. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Aceh.

 Sedangkan tujuan khusus pembentukan Partai Politik Lokal yang tertuang dalam ayat (2) yaitu:

1. Meningkatkan partisipasii politik masyarakat Aceh dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah
2. Memperjuangkan cita-cita partai politik lokal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dann bernegara sesuai kekhususan dan keistimewaan Aceh.

**2.2.2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik**

 Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 ini Partai Politik didefenisikan sebagai Partai politik ialah organisasii yang bersifat nasional dan dibentuk olehh sekelompok warga negara Indonesiaa secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagaimana yang telah dicantumkn dalam pasal 2 ayat (1) Partai Politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 30 (tiga puluh) orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah dari setiap provinsi.Jadi, Undang-Undang ini membahas mengenai partai politik baik dalam hal anggaran dasar rumah tangga dan juga tentang dasar-dasar pendidikan politik.

**2.2.3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**

Sebagai tindak lanjut dari pasal 18B ayat (1) UUD 1945 yang mengakui adanyaa daerah yang bersifat istimewa dan khusus. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah memberikan otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah untuk megatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas Otonomi dan Tugas pembantuan yang diatur dalam:

1. Pasal 1 ayat (2) Pemerintahan Daerah adalah: penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimanaa dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pasal 1 ayat (6) Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban, daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistemm Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pasal 1 ayat (12) Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur, dan mengurus urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan, aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Acehh merupakann salah, satu daerah di Indonesia yang melaksanakan daerah otonom seperti yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (12) diatas sebab aceh mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri.

**2.2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh** Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang bagaimana teknis pembentukan partai lokal di Aceh, serta bentuk Anggaran Dasar Partai dan Anggaran Dasar Rumah Tangga Partai. Seperti yang disebutkan pada pasal ke 2 ayat (2) yaitu Partai Politik lokal sebagaimana dimaksud menyampaikan berkas yang dipersyaratkan untuk pendaftaran partai politik dan pengesahan badan hukum dengan surat pengantar dari pimpinan partai politik lokal kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen di Aceh dengan menyertakan:

1. Akta notaris pendirian partai politik lokal yang memuat anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan susunan kepengurusannya.
2. Nama, lambang, dan tanda gambar.
3. Alamat kantor tetap partai politik lokal.

Pembentukan Partai Politik Lokal di Aceh diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2007 pasal 2 ayat (1), (2), (3) yaitu:

1. Partai politik lokal di Aceh yang telah memenuhi persyaratan pendirian dan pembentukan harus didaftarkan pada dan disahkan sebagai badan hukum oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen di Aceh.
2. Partai politik lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan berkas yang dipersyaratkan untuk pendaftaran partai politik dan pengesahan badan hukum dengan surat pengantar dari pimpinan partai politik lokal kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen di Aceh dengan menyertakan:
3. Akta notaris pendirian partai politik lokal yang memuat anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan susunan kepengurusannya;
4. Nama, lambang, dan tanda gambar; dan
5. Alamat kantor tetap partai politik lokal.
6. Partai politik lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kepengurusan paling sedikit 50% dari jumlah kabupaten/kota di Aceh.

**2.2.5 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal**

Kerangka Legal Tinjauan Legalistik diatas sudah mengakui dan menghormati adanya budaya lokal yang ada didaerah namun Undang-Undang diatas baru mengatur secara umum sehingga dapat menimbulkan banyak penafsiran, maka dalam rangka penyelenggaraan otonomi Daerah, dipandang perlu untuk menegaskan hak-hak istimewa yang diberikan kepada Provinsi Daerah Istimewa Aceh berdasarkan Undang-Undang nomor 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsii Daerah Istimewa Aceh untuk dapat diterapkan dalam masyarakat secara luas. Dalam penelitian ini kerangka legal yang digunakan penulis yang berkaitan dengan eksistensi partai politik lokal dalam pemilu legislatif dan PILKADA adalah Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Lokal peserta pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.

Qanun dibentuk berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, kesesuaian antar jenis dan materi muatan, keterlaksanaan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan terdapat di Pasal 236 Undang-Undang Pemerintah Aceh.

 Sebagaimana yang telah dicantumkan dalam pasal 1 ayat (14) dan (15), yaitu:

 (14) Partai politik adalah organisasi yang dibentuk oleh sekelompok warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

(15) Partai politoik lokall adalah organisasi politik, yang dibentuk oleh sekelompokk warga Negara Indonesiaa yang berdomisili di Aceh secara sukarela, atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan Negara melalui pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) / Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, / Kota (DPRK), Gubernurr dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikotaa.

Timbulnya partai politik lokal dikarenakan masyarakatt Indonesia yang beragam, dengan wilayah yang amat luas, harus mempunyai instrumen politik yang benar-benar dapat, menampung , seluruh aspirasi masyarakat daerah. Partai politik berskala nasional tidak akan dapat menampung dan mengagregasikann kepentingan, masyarakat di daerah yang beragam. Dengan diselenggarakannya, pemilihan kepala daerah langsung, seharusnya masyarakat di daerah, diberi kesempatan membentuk partai lokal agar calon-calon kepala daerah benar-benar kandidat yang mereka kehendaki, dan dianggap merupakan sosokk yang tanggap terhadapp kebutuhan masyarakat daerah.

**BAB III**

**METODE MAGANG RISET TERAPAN PEMERINTAHAN**

**3.1 Desain**

Dalam suatu magang dibutuhkan metode dalam pengumpulan data, penganalisisan data, dan cara dalam menemukan fakta-fakta yang ada di lapangan. Menurut Silalahi (2012:12), “metode dapat diartikan sebagai cara mendekati, mengamati, dan menjelaskan suatu gejala dengan menggunakan landasan teori”.

Metode magang pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Para peneliti dapat memilih berbagai jenis metode dalam melaksanakan magangnya. Metode yang dipilih harus berhubungan erat dengan prosedur, alat, serta desain magang yang digunakan.Desain penelitian adalah rancangan kegiatan penelitian yang akan dijadikan pedoman kerja dalam pelaksanaan penelitian, seperti yang diungkapkan Suchman dalam Nazir (2009:84) “desain penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian”.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa metode penelitian dapat digunakan sebagai pedoman kerja dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis untuk menemukan jawaban atas pertanyaan penelitian. Maka dari itu, dalam magang yang akan dilakukan, penulis memilih untuk menggunakan metode kualitatif.

Straus dan Corbin dalam Basrowi dan Suwandi (2008:1) mengemukakan bahwa:

*Qualitative research* adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan kuantifikasi lainnya. Penelitian kualitatif dapat digunakan untuk meneliti kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, gerakan sosial, atau hubungan kekerabatan.

Sementara itu, Bogdan dan Tayloor dalam Basrowi dan Suwandi (2008:1) menyatakan bahwa “penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati”. Rurchan dalam Basrowi dan Suwandi (2008:1) melanjutkan bahwa “melalui penelitian kualitatif, peneliti dapat mengenali subjek, merasakan apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari”.

Basrowi dan Suwandi (2008:1-2) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai:

Salah satu metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berpikir induktif. Melalui penelitian kualitatif peneliti dapat mengenali subjek, merasakan apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari. Dalam penelitian ini, peneliti terlibat dalam situasi dan setting fenomena yang diteliti. Peneliti diharapkan selalu memusatkan perhatian pada kenyataan atau keadian dalam konteks yang diteliti. Setiap kejadian merupakan sesuatu yang unik, berbeda dengan yang lain karena perbedaan konteks.

Penulis menggunakan metode kualitatif dengan alasan karena magang riset terapan pemerintahan yang akan dilakukan bertujuan untuk memahami apa yang terjadi di balik fenomena yang kadang kala sulit dipahami. Seperti yang diungkapkan oleh Fatchan dalam Basrowi dan Suwandi (2008:8) bahwa “metode kualitatif diharapkan mampu memberikan suatu penjelasan secara terperinci tentang fenomena yang sulit disampaikan dengan metode kuantitatif”.

Terdapat tiga desain penelitian kualitatif, yaitu format deskriptif, format verifikatif, dan format *grounded research.* Ketiga format ini memiliki model yang tidak sama satu sama lainnya. Format deskriptif lebih banyak atau masih dipengaruhi oleh paradigma *positivistic*, kendati format ini dominan menggunakan paradigma fenomenologis. Sedangkan, format verifikatif bersifat induktif dan berparadigma fenomonologis namun perlakuannya terhadap teori masih semi-terbuka pada awal penelitian. Format *grounded research* bersifat induktif dan berparadigma fenomonologis dan tertutup terhadap teori pada awal penelitian.

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulisakan menggunakan format desain deskriptif kualitatif. Sebagaimana dijelaskan oleh Bungin (2008:68) bahwa:

Penelitian sosial menggunakan format deskriptif kualitatif bertujuan untuk mengkritik kelemahan penelitian kuantitatif (yang terlalu postivisme), serta juga bertujuan untuk mengambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu.

Hal di atas sesuai dengan tujuan dari penulis dalam melaksanakan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya.

Mengacu pada definisi konsep pada penelitian ini, maka penelitian kualitatif-deskriptif yang penulis lakukan, penulis melakukan pendekatan induktif. Bungin (2008:28) menjelaskan bahwa:

 Keunggulan model induktif bahwa penelitian dilakukan pada tingkat paling mendasar (*grounded)* sehingga sering kali peneliti memulai dari titik nol sebuah penelitian, yaitu pada titik di mana suatu fenomena itu belum terungkap dalam berbagai teori dan fenomena sosial yang terbaca.

Teorisasi induktif umumnya diakhiri dengan bahasan-bahasan tentang teori tersebut diterima, mendukung dan memperkuat, meragukan dan mengkritik, merevisi atau bahkan membantah dan menolak serta membangun teori yang belum pernah ada. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bungin (2008:28), bahwa akhir dari teorisasi induktif antara lain:

1. Menerima teori karena mendukung teori;
2. Meragukan teori kemudian mengkritiknya;
3. Membantah teori kemudian menolaknya;
4. Membangun sebuah teori baru yang sebelumnya belum

 Pernah ada.

**3.2 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penilitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan. Menurut Bungin (2005:119), data (tunggal datum) adalah “bahan keterangan tentang suatu objek penelitian yang diperoleh di lokasi penelitian”.

Menurut Bungin (2005:122) terdapat beberapa jenis data yang dikelompokkan sebagai berikut :

1. Data Primer

 Data primer adalah yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian. Dengan demikian, data primer diperoleh dari sumber data primer, yaitu sumber pertama di mana sebuah data dihasilkan.

1. Data Sekunder

 Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan . Data sekunder diklasifikasikan menjadi dua:

1. Internal data, yaitu tersedia tertulis pada sumber data sekunder.
2. Eksternal data, yaitu data yang diperoleh dari sumber luar.

Pengumpulan data pada penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi yang alamiah. Sumber data primer dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi, wawancara, dan dokumentasi. Oleh karena itu, penulis memutuskan untuk menggunakan ketiga teknik tersebut.

**1. Wawancara / *Interview***

Basrowi dan Suwandi (2008:127) mengutarakan bahwa “wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) sebagai pengaju / pemberi pertanyaan, dan yang diwawancarai (*interview*) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu”.

Ditegaskan oleh Lincoln dan Guba dalam Basrowi dan Suwandi (2008:127) bahwa maksud diadakannya wawancara antara lain:

Mengkonstruksi perihal orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, dan kepedulian, merekonstruksi kebulatan-kebulatan harapan pada masa yang akan mendatang; memverifikas, mengubah dan memperluas informasi dari orang lain baik manusia maupun bukan manusia (*triangulasi*); dan memverifikasi, mengubah dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota.

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri, atau setidak-tidaknya pada pengetahuan dan/atau keyakinan pribadi.

Dalam penelitian kualitatif, sering menggabungkan teknik observasi dengan wawancara. Selama melakukan observasi peneliti juga melakukan wawancara kepada orang-orang yang ada di dalamnya.

 **Tabel 3.1**

 **Informan Dalam Kegiatan Wawancara**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Informan** | **Jumlah (Orang)** |
| 1 | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Besar | 1 |
| 2 | Angoota DPRK Aceh Besar | 2 |
| 3 | Elite Partai Politik Lokal Kabupaten Aceh Besar | 3 |
| 4 | Tokoh Masyarakat (Tokoh Agama, Tokoh adat, Tokoh Perempuan, dan Tokoh Pemuda) | 4 |
| Jumlah | 10 |

Penulis dalam kegiatan wawancara ini berusaha untuk memberikan keleluasaan pada informan untuk mengungkapkan pandangan, perasaan, pengetahuan dan pengalamannya sehingga wawancara dilaksanakan secara non-formal dan bebas tetapi tetap mengacu pada pedoman dalam wawancara.

**2. Dokumentasi**

Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen.

Guba dan Lincoln dalam Basrowi dan Suwandi (2008:159) mendefinisikan dokumen dan *record* adalah sebagai berikut:

record adalah setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa atau menyajikan akunting, dan dokumen ialah setiap bahan tertulis ataupun film, lain dari record yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik.

Dalam magang riset terapan pemerintahan yang akan dilakukan, penulis memutuskan untuk menggunakan teknik dokumentasi dengan meneliti berbagai dokumen seperti:

a. Dokumen Pribadi

Dokumen pribadi adalah catatan atau karangan seseorang secara tertulis tentang tindakan, pengalaman, dan kepercayaan. Dokumen pribadi dapat berupa buku harian, surat pribadi, dan otobiografi.

b. Dokumen Resmi

Dokumen resmi terbagi atas dokumen intern dan ekstern. Dokumen intern dapat berupa memo, pengumuman, instruksi, aturan lembaga untuk lapangan sendiri seperti risalah atau laporan rapat, keputusan pemimpin kantor, konvensi yaitu kebiasaan-kebiasaan yang berlangsung di suatu lembaga dan sebagainya. Dokumen eksteren berupa bahan-bahan informasi yang dikeluarkan suatu lembaga, seperti majalah, bulletin, berita-berita yang disiarkan ke media massa, pengumuman, atau pemberitahuan.

**3. Observasi**

Nasution dalam Sugiyono (2014:226) menyatakan bahwa Observasi

adalah:

Dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data itu dikumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat yang canggih, sehingga benda yang sangat kecil (proton dan elektron) maupun yang sangat jauh (benda ruang angkasa) dapat diobservasi dengan jelas.

 Ngalim Purwanto dalam Basrowi dan Suwandi (2008:93-94) mendefinisikan “obervasi sebagai metode atau cara-cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu dan kelompok secara langsung”.

 Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat dipahami bahwa observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dimana peneliti melihat dan mengamati secara visual sehingga validitasi data sangat tergantung pada kemampuan observer. Observasi pada umumnya ditandai dengan pengamatan tentang apa yang benar-benar dilakukan oleh individu dan membuat pencatatan-pencatatan secara subjektif mengenai apa yang diamati. Melalui observasi, deskripsi objektif dari individu-individu dalam hubungannya yang aktual satu sama lain dan hubungan mereka dengan lingkungannya dapat diperoleh.

**3.3 Teknik Analisis Data**

Proses analisis data ini dilakukan untuk melakukan pengklasifikasian, penggolongan serta pengelompokan. Proses analisis data juga dapat dipahami sebagai sebuah kegiatan untuk memberikan makna atau arti terhadap kumpulan informasi yang telah diperoleh peneliti selama menjalani proses pengumpulan data dalam suatu penelitian. Proses analisis data dapat pula dikatakan sebagai penerjemahan suatu datum atau informasi yang ada agar dapat dipahami atau dimengerti oleh orang lain dengan lebih baik dan benar melalui cara yang mudah, cepat dan tepat.

 Menurut Nazir (2009:419), “Analisis data adalah mengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi dan menyingkirkan data sehingga mudah dibaca”.

 Pada magang riset terapan pemerintahan ini penulis menggunakan teknik analisis data triangulasi metode dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara berbeda.

 Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan, atau pembanding terhadap data itu.

**3.4 Jadwal**

Jadwal pelaksanaan kegiatan magang riset terapan pemerintahan bagi satuan wasana praja adalah sesuai kalender akademik Institut Pemerintahan Dalam Negeri tahun akademik 2017/2018. Jadwal kegiatan magang dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.2**

**Jadwal Kegiatan Magang dan Penyusunan Laporan Akhir Wasana Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2017-2018**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | **KEGIATAN** | **TAHUN 2017** | **TAHUN 2018** |
| **SEPT** | **OKT** | **NOV** | **JAN** | **FEB** | **MAR** | **APR** | **MEI** | **JUNI** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Penyususnan dan pengajuan proposal LA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Seminar proposal LA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Bimbingan dan Penyempurnaan Proposal hasil Seminar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Magang dan pengumpulan data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Bimbingan Penulisan dan Penyusunan LA |  |  |  | 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Penyelesaian dan Pengesahan Laporan Akhir |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ujian Komprehensif |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Bimbingan dan Penyempurnaan Ujian Komprehensif |  | re |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Sumber: Kalender Akademik Tahun Ajaran 2017-2018

Keterangan : Pelaksanaan kegiatan

**BAB IV**

**ANALISIS FOKUS MAGANG RISET TERAPAN PEMERINTAHAN**

**4.1** **Gambaran Umum Lokasi Magang**

**4.1.1 Keadaan Geografis**

 Kabupaten Aceh Besar yang juga dikenal dengan sebutan Aceh Besar “*Makmue Beu Saree*”, dengan ibukotanya Kota Jantho secara legal-formal didirikan pada tahun 1984. Kabupaten Aceh Besar terdiri dari 23 Kecamatan. Secara geografis Kabupaten Aceh Besar terletak pada posisi 5,20 - 5,80 LU dan 95,00 –95,80 BT. Panjang Pantai 195 Km², dengan luas wilayah 2.974, 12 km².

 Kabupaten Aceh Besar memiliki topografi yang beragam yang terdiri dari empat kelas yakni terdiri atas dataran rendah (0-2%), berombak (3-15 %), berbukit-bukit (16-40 %), dan bergunung (>40 %), dan sebagiannya merupakan wilayah kepulauan. Yang merupakan daerah dataran umumnya terdapat di wilayah Pesisir Timur dan Utara serta Pesisir Barat. Keadaan Lereng sangat bervariasi, dari bentuk dataran sampai curam. Berdasarkan persen lereng (*slope*), proporsi luas lahan yang paling besar adalah kemiringan lebih dari 40 %, yaitu 1.313 km2 atau 44.17 % dari luas wilayah. Iklim merupakan salah satu faktor yang berperan penting untuk pertumbuhan tanaman. Sebagaimana halnya daerah-daerah lain di Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Besar terletak dekat dengan garis khatulistiwa, sehingga wilayah ini tergolong beriklim tropis. Suhu udara rata-rata berkisar antara 25°C -28°C. Kabupaten Aceh Besar juga mengalami musim kemarau dan hujan. Musim kemarau biasanya terjadi pada bulan April sampai dengan September. Adapun suhu maksimum adalah sebesar 34,3ºC pada bulan Juni dan Juli, sedangkan suhu minimum adalah sebesar 22,2ºC pada bulan Februari. Musim hujan, biasanya berkisar antara bulan Juli sampai Desember dengan curah hujan rata – rata per tahun 270Mm. Kabupatan aceh besar memiliki batas-batas daerahnya meliputi :

* Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka, Kota Sabang dan Kota Banda Aceh.
* Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Jaya.
* Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia.
* Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pidie.

Berikut gambar peta kabupaten Aceh Besar :

**Gambar 4.1**

**Peta Kabupaten Aceh Besar**



Pada waktu Aceh masih sebagai sebuah kerajaan, yang dimaksud dengan Aceh atau [Kerajaan Aceh](https://id.wikipedia.org/wiki/Kerajaan_Aceh) adalah wilayah yang sekarang dikenal dengan nama Kabupaten Aceh Besar ditambah dengan beberapa kenegerian / daerah yang telah menjadi bagian dari [Kabupaten Pidie](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Pidie). Selain itu, juga termasuk Pulau Weh (sekarang telah menjadi pemerintah Kota Sabang), sebagian wilayah pemerintah Kota Banda Aceh, dan beberapa kenegerian / daerah dari wilayah Kabupaten Aceh Barat. Aceh Besar dalam istilah Aceh disebut *Aceh Rayeuk*. Penyebutan Aceh Rayeuk sebagai Aceh yang sebenarnya karena daerah inilah yang pada mulanya menjadi inti Kerajaan Aceh dan juga karena di situlah terletak ibukota kerjaaan yang bernama Bandar Aceh atau Bandar Aceh Darussalam. Untuk nama Aceh Rayeuk ada juga yang menamakan dengan sebutan *Aceh Lhee Sagoe* (Aceh Tiga Segi).

Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956, Kabupaten Aceh Besar merupakan daerah yang terdiri dari tiga (3) Kawedanan, yaitu Kawedanan Seulimum, Kawedanan Lhoknga dan Kawedanan Sabang. Akhirnya dengan perjuangan yang panjang Kabupaten Aceh besar disahkan menjadi daerah otonom melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 dengan ibu kotanya pada waktu itu adalah Banda Aceh dan juga merupakan wilayah hukum Kota madya Banda Aceh. Sehubungan dengan tuntutan dan perkembangan daerah yang semakin maju dan berwawasan luas.

 Kota Banda Aceh sebagai ibu kota dianggap kurang efisien lagi, baik untuk masa kini maupun untuk masa yang akan datang. Usaha pemindahan ibu kota tersebut dari Kota Banda Aceh mulai dirintis sejak tahun 1969, lokasi awalnya dipilih Kecamatan Indrapuri yang jaraknya 25 Km dari Kota Banda Aceh. Usaha pemindahan tersebut belum berhasil dan belum dapat dilaksanakan sebagaimana diharapkan. Kemudian pada tahun 1976 usaha perintisan pemindahan ibu kota untuk kedua kalinya mulai dilaksanakan lagi dengan memilih lokasi yang lain yaitu di Kecamatan Seulimeum tepatnya di Kemukiman Janthoi yang jaraknya sekitar 52 Km dari Kota Banda Aceh. Akhirnya usaha yang terakhir ini berhasil dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1976 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh ke kemukiman Janthoi di Kecamatan Seulimeum, Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh tim Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah yang bekerjasama dengan Konsultan PT. Markam Jaya yang ditinjau dari segala aspek dapat disimpulkan bahwa yang dianggap memenuhi syarat sebagai ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar adalah Kemukiman Janthoi dengan nama Kota Jantho.

Setelah ditetapkan Kota Jantho sebagai ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar yang baru, maka secara bertahap pemindahan ibukota terus dimulai, dan akhirnya secara serentak seluruh aktivitas perkantoran resmi dipindahkan dari Banda Aceh ke Kota Jantho pada tanggal 29 Agustus 1983, dan peresmiannya dilakukan oleh Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada masa itu, yaitu Bapak Soepardjo Rustam.

 Pada tahun 1984, Di Kota Jantho hanya terdapat kompleks perumahan dan kantor-kantor pemerintahan, tidak ada losmen ataupun hotel. Kota Jantho dihubungkan dengan labi-labi dengan jarak 60 km dari Banda Aceh, 28 km menuju Saree, dan 12 km menuju jalan utama Banda Aceh - Medan. Secara geografis luas wilayah Kabupaten Aceh Besar seluruhnya sekitar 2.974,12 Km². Secara administrasi Kabupaten Aceh Besar terbagi menjadi 23 Kecamatan yang tersebar dari 68 Kemukiman, 608 Desa. Adapun dengan tingkat pertumbuhan ekonomi 4,11 % dan tingkat kemiskinan 16,13%. Berikut luas daerah, jumlah desa dan Mukim menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Besar :

**Tabel 4.1**

**Luas Wilayah, Jumlah Desa, Mukim,**

**menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Besar**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Kecamatan | Luas (Km) | Desa | Mukim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Lhoong | 125,00 | 28 | 4 |
|  | Lhoknga | 98,95 | 28 | 4 |
|  | Leupung | 76,00 | 6 | 1 |
|  | Indra Puri | 285,25 | 52 | 3 |
|  | Kuta Cot Glie | 230,25 | 32 | 2 |
|  | Seulimeum | 487,26 | 47 | 5 |
|  | Kota Jantho | 274,04 | 13 | 1 |
|  | Lembah Seulawah | 322,85 | 12 | 2 |
|  | Mesjid Raya | 110,38 | 13 | 2 |
|  | Darusalam | 76,42 | 29 | 3 |
|  | Baitussalam | 37,76 | 13 | 2 |
|  | Kuta Baro | 83,81 | 47 | 5 |
|  | Montasik | 94,10 | 39 | 3 |
|  | Blang Bintang | 70,51 | 26 | 3 |
|  | Ingin Jaya | 73,68 | 50 | 6 |
|  | Krueng Barona Jaya | 9,06 | 12 | 3 |
|  | Sukamakmur | 106,00 | 35 | 4 |
|  | Kuta Malaka | 36,00 | 15 | 1 |
|  | Simpang Tiga | 55,00 | 18 | 2 |
|  | Darul Imarah | 32,95 | 32 | 4 |
|  | Darul Kamal | 16,20 | 14 | 1 |
|  | Peukan Bada | 31,90 | 26 | 4 |
|  | Pulo Aceh | 240,75 | 17 | 3 |
| Jumlah | 2.974,12 | 60 | 68 |

 Sumber : Kabupaten Aceh Besar Dalam Angka, 2016

 Tabel 4.1 dapat dilihat bahwa luas Kabupaten Aceh Besar adalah sekitar 2.974,12 Km², dengan wilayah terluas adalah Kecamatan Seulimeum dengan luas 487,26 Km² (16,38%) dan wilayah terkecil adalah Kecamatan 9,06 Km² yaitu seluas (0,30%).

**4.1.2 Keadaan Demografis**

 Perkembangan kependudukan di Kabupaten Aceh Besar dapat dilihat dari jumlah, perkembangan dan penyebaran penduduk, serta kepadatan penduduk. Jumlah penduduk Kabupaten Aceh Besar dari tahun ke tahun nampak terus bertambah. Dari data kependudukan jumlah dan kepadatan penduduk di Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2016 memiliki kepadatan rata-rata sebesar 283 jiwa /Km2. Sedangkan kepadatan yang tertinggi yaitu di Kecamatan Krueng Barona jaya sebesar 1.500 jiwa/ Km2, kemudian di Kecamatan Darul Imarah yaitu 1.387 jiwa / Km2.

Wilayah yang memiliki kepadatan terendah yaitu di Kecamatan Pulo Aceh dengan tingkat kepadatan 15 jiwa/ Km2. Kemudian Kecamatan Kota Jantho yaitu 29 jiwa / Km2. Secara keseluruhan kepadatan penduduk dan penyebaranya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.2**

**Jumlah dan Kepadatan Penduduk Diperinci**

**Tiap Kecamatan Di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2014 – 2015**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Kecamatan | Luas | Jumlah | Kepadatan Penduduk |
| Wilayah | Penduduk | (Jiwa / Km2) |
| (Km2) | (Jiwa) | 2008 | 2009 |
| 1 | Lhoong | 125 | 8.897 | 76,09 | 71,18 |
| 2 | Lhoknga | 98,95 | 14.561 | 128,66 | 147,16 |
| 3 | Leupung | 76 | 2.497 | 53,07 | 32,86 |
| 4 | Indrapuri | 285,25 | 19.231 | 61,05 | 67,42 |
| 5 | Kuta Cot Glie | 230,25 | 12.047 | 50,39 | 52,32 |
| 6 | Seulimeum | 487,26 | 21.163 | 41,66 | 43,43 |
| 7 | Kota Jantho | 274,04 | 8.066 | 29,69 | 29,43 |
| 8 | Lembah Seulawah | 322,85 | 10.170 | 27,52 | 31,50 |
| 9 | Mesjid Raya | 110,38 | 20.307 | 190,95 | 183,97 |
| 10 | Darussalam | 76,42 | 22.266 | 281,65 | 291,36 |
| 11 | Baitussalam | 37,76 | 16.176 | 432,65 | 428,39 |
| 12 | Kuta Baro | 83,81 | 23.018 | 242,14 | 274,65 |
| 13 | Montasik | 94,1 | 17.382 | 189,69 | 184,72 |
| 14 | Ingin Jaya | 73,68 | 27.027 | 329,97 | 366,82 |
| 15 | Krueng Barona Jaya | 9,06 | 13.594 | 1523,62 | 1500,44 |
| 16 | Suka Makmur | 106 | 13.569 | 127,93 | 128,01 |
| 17 | Kuta Malaka | 36 | 5.827 | 150,17 | 161,86 |
| 18 | Simpang Tiga | 55 | 5.241 | 99,31 | 95,29 |
| 19 | Darul Imarah | 32,95 | 45.725 | 1277,69 | 1387,71 |
| 20 | Darul Kamal | 16,2 | 6.586 | 414,26 | 406,54 |
| 21 | Peukan Bada | 31,9 | 14.904 | 372,76 | 467,21 |
| 22 | Pulo Aceh | 240,75 | 3.793 | 19,50 | 15,75 |
| 23 | Blang Bintang | 70,51 | 10.488 | 137,78 | 148,74 |

 Sumber : Aceh Besar Dalam Angka, 2016

 Tabel 4.2 menunjukkan bahwa wilayah yang memiliki kepadatan tertinggi adalah Kecamatan Krung Barona Jaya yaitu sebesar 1.500 jiwa / Km2 , kemudian di Kecamatan Darul Imarah yaitu sebesar 1.387 jiwa / Km2. Sedangkan wilayah yang memiliki kepadatan terendah adalah di Kecamatan Pulo Aceh dengan tingkat kepadatan sebesar 15 jiwa / Km2.

* + 1. **Kehidupan Politik Kabupaten Aceh Besar**

Kehadiran partai politik lokal di Aceh merupakan suatu bukti perkembangan demokrasi di Indonesia. Dengan hadirnya partai politik lokal merupakan tambahan sarana untuk penyampaian aspirasi politik masyarakat. Khususnya di Aceh, kehadiran partai politik lokal memberikan harapan hidupnya demokratisasi Aceh.

Pada saat ini masyarakat Aceh lebih leluasa dalam menunjukkan sikap politiknya melalui partai politik lokal yang terbentuk di Aceh. Kabupaten Aceh Besar merupakan salah satu Kabupaten yang masyarakatnya mayoritas mendukung partai Aceh, terutama masyarakat yang dulunya anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Hal tersebut dapat kita ketahui dengan banyaknya kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten Aceh Besar berasal dari Partai Aceh.

**Tabel 4.4**

**Anggota Dewan Perwakilan Rakyat**

**Kabupaten Aceh Besar**

**Periode 2014-2019**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Nama | Partai Poilitik |
| 1 | Tgk. Dhiauddin | Partai Aceh |
| 2 | Tgk. Nurdin Johan | Partai Aceh |
| 3 | Martunis, Amd. Kep | Partai Aceh |
| 4 | Gunawan, SE, MM  | Partai Aceh |
| 5 | Saifuddin | Partai Aceh |
| 6 | Sulaiman, SE | Partai Aceh |
| 7 | Zulkiram Hs Basri | Partai Aceh |
| 8 | Maulidar | Partai Aceh |
| 9 | Bakhtiar, ST | Partai Aceh |
| 10 | Syafrizal, SE | Nasdem |
| 11 | Haddadi Djakfar, SH | Nasdem |
| 12 | Ir. Bustamam | Nasdem |
| 13 | Zulfikar | Nasdem |
| 14 | Ir. Zamzami | Nasdem |
| 15 | H. Khairuddin | Golkar |
| 16 | Zainal Abidin | Golkar |
| 17 | Saifuddin | Golkar  |
| 18 | Ansari Muhammad | Golkar |
| 19 | Usman AR | Golkar |
| 20 | Yusran Yunus, MA | PAN |
| 21 | Mahdi Basyah | PAN |
| 22 | Muchlis Zulkifli | PAN |
| 23 | Sabirin, S.Pd | PAN |
| 24 | Munajjin, ST | PKS |
| 25 | Tgk. H. Irawan Abdullah | PKS |
| 26 | Zulfikar Aziz | PKS |
| 27 | Tgk. H. Husaini Aw | PDA |
| 28 | Muslem M. Asyek | PDA |
| 29 | Tgk. Mufaddhal Zakaria | PDA |
| 30 | Zulfahmi | PNA |
| 31 | Abdul Muthaleb | PNA |
| 32 | Abdul Muthalib | Demokrat |
| 33 | Tgk. Ahmada, MZ | PPP |
| 34 | Firdaus, SE | PBB |
| 35 | Zulfahmi | Gerindra |

Sumber : DPRD Kabupaten Aceh Besar, 2016

Tabel 4.4 menerangkan bahwa kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar 2014-2019 di dominasi oleh Partai Politik Lokal khusunya Partai Aceh. Sembilan kursi anggota dewan di Kabuaten Aceh Besar merupakan milik Partai Aceh yang mana hal ini menyiratkan bahwa terjadinya penurunan kepercayaan masyarakat terhadap Partai Aceh jika dibandingkan dengan pemilihan legislatif 2009.

**4.1.4 Keadaan Sosial**

Tolak ukur masyarakat satu wilayah dapat dilihat dari perkembangan dan kemajuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimilikinya. Terdapat dua hal yang menjadi acuan bagi perkembangan sosial masyarakat yaitu dibidang pendidikan dan bidang kesehatan.

Faktor pendidikan berperan penting terhadap keberhasilan pembagunan di suatu wilayah, maka dari itu pemerintah haruslah menyediakan sarana pendidikan di daerah tersebut dengan membangun sekolah, serta sarana pendidikan lainnya. Apabila tingkat pendidikan masyarakat rendah maka akan dapat menghambat program pembangunan yang telah dicanangkan oleh pemerintah dan sebaliknya, jika tingkat pendidikan masyarakat semakin baik/tinggi, maka akan membawa dampak terhadap kelancaran jalannya program pembangunan di daerah tersebut. Untuk mengetahui lebih dalam tingkat pendidikan masyarakat kabupaten Aceh Besar, maka dapat dilihat pada berikut ini :

**Tabel 4.5**

**Jumlah Siswa Menurut Tingkat Pendidikan**

**Di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2015**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Tingkat Pendidikan | Jumlah Sekolah | Jumlah Siswa (Orang) |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | TK | 8 | 1.989 |
| 2 | SD | 104 | 7.829 |
| 3 | MI | 20 | 1.836 |
| 4 | SMP | 40 | 2.928 |
| 5 | MTS | 12 | 1.049 |
| 6 | SMA | 12 | 1.628 |
| 7 | SMK | 9 | 463 |
| Jumlah | 205 | 17.718 |

Sumber : Aceh Besar Dalam Angka tahun, 2016

Tabel 4.5 di atas, dapat dilihat bahwa masyarakat Kabupaten Aceh Besar sebagian besar hanya berpendidikan sampai sekolah dasar. Salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat sebagian besar berpendidikan sampai sekolah dasar adalah faktor lingkungan pergaulan saat ini yang sangat mempengaruhi pendidikan. Jumlah sekolah di kabupaten Aceh Besar sudah cukup memadai, namun masih perlu dilakukan penambahan gedung dikarenakan jumlah murid akan bertambah di setiap tahunnya.

Hal yang terpenting dari keberadaan jumlah sekolah mulai dari Taman kanak-kanak (TK) hingga sampai Sekolah Menengah Atas (SMA) yaitu kualitasnya tinggi baik dibidang pembangunan maupun dibidang pengajarannya seperti, kualitas guru yang mengajar di sekolah tersebut.

Faktor terpenting kedua dalam perkembangan sosial masyarakat adalah kesehatan, kesehatan merupakan modal utama untuk setiap orang sehingga dapat melanjutkan kelangsungan hidupnya dan kesehatan juga merupakan modal utama untuk setiap orang dapat hidup produktif baik secara social maupun ekonomi.

Pembangunan di bidang kesehatan mempunyai tujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Untuk itu penyediaan sarana dan prasarana kesehatan seperti puskesmas, posyandu, dokter/tenaga medisnya yang ada di kabupaten Aceh Besar sangat diperlukan untuk meningkatkan taraf kesehatan masyarakat.

**4.1.5 Gambaran Umum Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Aceh Besar**

**A. Susunan Organisasi**

 Susunan organisasi merupakan kerangka perwujudan pola berhubungan diantara posisi maupun orang-orang yang menunjukan kedudukan, tugas, fungsi, dan wewenang serta tanggung jawab yang berbeda-beda setiap organisasi. Oleh karena itu, tujuan dari pembentukan susunan organisasi adalah untuk mempengaruhi perilaku perangkat organisasi untuk mencapai prestasi kerja yang baik.

Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Aceh Besar terdiri dari :

a. Kepala Badan

b. Sekretariat

c. Bidang Kesatuan Bangsa dan Demokratisasi

d. Bidang Hubungan Antar Lembaga

e. Bidang Politik dan Keamanan

f. UPTB

g. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Sekretariat terdiri dari:

 a. Sub Bagian Umum

 b. Sub Bagian Keuangan, dan

 c. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan

2. Bidang Kesatuan Bangsa dan Demokratisasi terdiri dari:

 a.Sub Bidang Ideologi dan Pembauran Bangsa

 b.Sub Bidang Pengembangan Demokrasi, Wawasan Kebangsaan, Pemilu dan Hak Asasi Manusia

3. Bidang Hubungan Antar Lembaga terdiri dari:

 a.Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga

 b.Sub Bidang Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan, Profesi, Lembaga dan Partai Politik.

4. Bidang Politik dan Keamanan terdiri dari Sub Bidang Pengendalian Politik

**B. Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan dibidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Untuk melaksanakan tugas tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai Fungsi yaitu:
* Pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan;
* Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
* Penyusuna kebijakan teknis dan strategis dibidang kesatuan bangsa dan politik;
* Pelayanan administrasi bagi seluruh unit kerja di lingkungan badan;
* Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan sistem politik demokratis serta kajian strategis di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
* Pelaksanaan fasilitasi parpol, legislative, pemilu, plkada, ormas, LSM / NGO dan pengawasan orang asing;
* Pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
* Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/ atau lembaga terkait lainnya di bidang kesatuan bangsa dan politik;
* Pembinaan UPTB; dan
* Pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Bupati dan/ atau Sekretaris Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

**4.2 Analisis**

* + 1. **Partai Politik Lokal Dalam Mempertahankan Elektabilitasnya pada Setiap Masa Pemilihan**

 Dalam kaitan dengan penyelenggaraan pemilu, fungsi partai politik juga berpengaruh secara signifikan terhadap suksesnya proses penyelenggaraan pemilu. Sukses penyelenggaraan pemilu dimaksud adalah tingkat keberhasilan pemilu yang ditakar secara kuantitas dan kualitas politik. Realisasi fungsi partai politik akan berpengaruh terhadap tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilu. Keberfungsian partai politik juga akan menentukan apakah pemilu yang diselenggarakan tersebut merupakan proses politik yang mendidik dan mendewasakan politik masyarakat atau hanya pesta politik belaka. Korelasi yang terjadi antara tingkat keberfungsian dari partai politik dengan kesuksesan penyelenggaraan pemilu adalah semakin tinggi tingkat partai politik (fungsi-fungsi partai politik terealisasi maksimal) cenderung akan menyebabkan suksesnya penyelenggaraan pemilu. Sebaliknya, jika tingkat keberfungsian partai politik rendah maka penyelenggaraan pemilu akan cenderung kurang sukses.

 Dalam pelaksanaan pemilu partai politik tidak menjalankan fungsinya secara maksimal. Partai politik masih menerapkan pragmatisme politik semata ketimbang mengimplementasikan fungsi-fungsi yang di milikinya. Kondisi ini terutama terlihat jelas dalam tahapan kampanyenya, dimana sosialisasi terhadap politik sangat minim sekali dan bahkan nyaris tidak ada. Partai politik masih berparadigma konvensional, yang menempatkan kampanye sebagai ajang unjuk kekuatan (*show of forces*) ketimbang wahana penyampaian wacana politik dalam rangka pendidikan politik bagi masyarakat. Kondisi ini menunjukan adanya mal-fungsi dari partai politik, dalam hal ini fungsi partai politik sebagai sarana sosialiasi dan pendidikan politik tidak berjalan.

 Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah memberikan otonomi seluas-luasnya kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, maka pemerintah daerah mempunyai wewenang dalam mengatur rumah tangganya sendiri. Aceh merupakan salah satu daerah provinsi yang mempunyai status “otonomi khusus” pada tahun 2001 melalui Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Dibanding dengan daerah lain, Aceh memperoleh “dua kali” atribut “Otonomi Khusus”. Pertama, melalui Undang-Undang No.18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Pada kebijakan ini, pertimbangan pemberian otonomi khusus adalah:

1. Bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan Daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur yang diatur dengan Undang-Undang;
2. Bahwa salah satu karakter khas dalam sejarah perjuangan rakyat Aceh adalah adanya ketahanan dan daya juang yang tinggi yang bersumber pada pandangan hidup, karakter social, dan kemasyarakatan dengan budaya Islam yang kuat sehingga daerah Aceh menjadi daerah modal bagi perjuangan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.;
3. Bahwa untuk memberi kewenangan yang luas dalam menjalankan pemerintahan bagi provinsi daerah istimewa Aceh, dipandang perlu diberikan otonomi khusus;
4. Bahwa Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah serta Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dipandang belum menampung sepenuhnya hak asal usul dan keistimewaan provinsi Daerah istimewa Aceh;
5. Bahwa pelaksanaan Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan provinsi Daerah istimewa Aceh perlu di selaraskan dalam penyelenggaraan pemerintahan di provinsi Daerah istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

 Kedua, melalui Undang-Undang No.11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Dasar pertimbangannya adalah :

1. Bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan bersifat istimewa;
2. Bahwa berdasarkan perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Aceh merupakan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa terkait dengan salah satu karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang tinggi;
3. Bahwa ketahanan dan daya juang tinggi tersebut bersumber dari pandangan hidup yang berdasarkan syariat islam yang melahirkan budaya islam yang kuat, sehingga Aceh menjadi daerah modal bagi perjuangan dalm merebut dan mempertahankan kemerdekaan Negara Republik Indonesia;
4. Bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksaan pembangunan di Aceh belum dapat sepenuhnya mewujudkan kesejahteraan rakyat, keadilan serta pemajuan, pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia sehingga pemerintahan Aceh perlu di kembangkan dan dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik;

Dalam melaksanakan otonomi khusus, terdapat lembaga-lembaga publik di tingkat daerah, Wali Nanggroe dan Tuha Nanggroe sebagai lembaga simbolik pelestarian penyelenggaraan kehidupan adat, budaya dan pemersatu masyarakat di provinsi Aceh. Gubernur beserta perangkat lain pemerintah Aceh sebagai Badan Eksekutif Aceh. Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi Aceh sebagai badan legislatif yang dipilih melalui suatu proses demokrasi yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yaitu melalui pemilihan umum. Lembaga pengelola demokrasi di Aceh adalah komisi pemilihan umum, yang di Aceh diberi nama sebagai komisi independen pemilihan (KIP), yang terdiri dari KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota. Meskipun mempunyai nama yang berbeda dibanding dengan daerah lain di Indonesia, KIP tetap merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan pemilihan umum Presiden/Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota DPRA/DPRK, pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Wali Kota/Wakil Wali Kota.

 Kekhasan dari otonomi khusus Aceh adalah berkenaan dengan sistem kepartaian. Pada Undang-Undang ini partai politik diartikan sebagai organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga Negara Kesatuan Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan Negara melalui pemilihan umum. Peran utama partai politik sendiri adalah bagaimana ia dapat menjadi basis penyokong utama demokrasi yang kemudian akan melahirkan program-program yang dapat seutuhnya direalisasikan dalam ruang-ruang Pemerintahan.

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 yang memberi otonomi kepada daerah tertentu seperti provinsi Aceh sehingga Aceh dapat menciptakan partai lokal yaitu partai aceh salah satu cara mewujudkan demokrasi maka terdapat pula Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik. Dalam Undang-undang ini Partai Politik didefenisikan sebagai organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2006 tentang pemerintah Aceh tepatnya pada pasal 75 Bab XI tentang pembentukan partai lokal.

Pemerintah Aceh sendiri telah membuat peraturan daerah dimana peraturan pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang partai politik lokal di Aceh. Peraturan pemerintah ini mengatur tentang teknis pembentukan partai lokal di Aceh, serta bentuk anggaran dasar partai dan anggaran rumah tangga partai. Pembentukan partai politik lokal harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan yang sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2007 pasal 2 ayat (1), (2), dan (3). Peran partai Aceh dalam memperkuat proses demokrasi lokal salah satunya adalah dengan adanya partai lokal Aceh, berdasarkan peraturan pemerintah No 20 tahun 2007 Para pendiri telah setuju dan sepakat untuk mendirikan Partai Politik Lokal ini sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, serta Qanun Meukuta Alam Al-Arsyi serta bersifat independen dan terbuka, dalam artian masyarakat bebas bergabung ke dalam anggota partai yang dapat memenuhi syarat yang telah di tentukan.

Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 7 yaitu Partai Politik berusaha dalam :

1. Menghidupkan nilai-nilai sejarah perjuangan rakyat Aceh.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju kehidupan bangsa yang maju dan bermartabat.
3. Melaksanakan pendidikan politik rakyat Aceh
4. Proaktif dalam kehidupan politik dan pemerintahan.

Berdasarkan pasal di diatas dapat diketahui bahwa partai politik berusaha untuk menghidupkan kembali nilai-nilai sejarah perjuangan rakyat Aceh sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2006 bahwa berdasarkan perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Aceh merupakan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa terkait dengan salah satu karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang tinggi; menghidupkan kembali nilai-nilai perjuangan rakyat Aceh salah satunya adalah nilai syariat islam, jika dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia, maka Aceh memiliki keunikan karena masyarakatnya mampu menyerap budaya dan menyesuaikan diri. Aceh dapat dikatakan sebagai daerah yang memiliki pengalaman sejarah yang khas.

Adapun usaha yang dilakukan oleh partai politik lokal yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju kehidupan bangsa yang maju dan bermartabat, melaksanakan pendidikan politik rakyat Aceh, proaktif dalam kehidupan politik dan pemerintahan. Kehadiran partai politik lokal di Aceh merupakan suatu bukti perkembangan demokrasi di Indonesia. Dengan hadirnya partai politik lokal merupakan tambahan sarana untuk penyampaian aspirasi politik masyarakat. Khususnya di Aceh, kehadiran partai politik lokal memberikan harapan hidupnya demokrasi di Aceh.

 Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan ketua umum Partai Aceh Wilayah Aceh Besar Bapak Suhaimi M.ch pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 di kantor Partai Aceh menjelaskan bahwa upaya yang harus dilakukan agar Elektabilitas partai politik lokal khususnya Partai Aceh dapat bertahan adalah :

1. Rekrutmen anggota baru atau calon pemimpin yang akan diususung memiliki citra yang baik dengan masyarakat seperti ulama, tengku, ustad dan sebagainya
2. Dibentuknya agen mediasi yang mampu mempertemukan antara Dewan Perwakilan Rakyat dari partai politik lokal dengan masyarakat secara langsung. Dengan adanya agen ini masyarakat akan merasa puas karena aspirasinya akan merasa langsung ditanggapi pemerintah dan mengurangi dampak konflik.
3. Membubarkan oknum-oknum dari partai politik lokal yang cenderung menimbulkan konflik berbau SARA.
4. Pendidikan partisipasi politik harus dipelajari.
5. Memberikan perlindungan dan sikap terbuka terhadap masyarakat.
	* 1. **Faktor yang menyebabkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Partai Politik Lokal**

 Ada banyak harapan bagi tumbuhnya partai politik lokal yang mampu menopang demokrasi serta disisi lain sebagai alat politik bagi perjuangan kesejahteraan rakyat Aceh, melihat persoalan dimana partai politik lokal hanya menjadi alat yang berfungsi ketika pemilihan umum perlu kiranya untuk memberikan perhatian pada usaha mendorong dimensi mendasar keterwakilan politik lokal, lebih dari pemilu dan kebebasan untuk membentuk partai.

Pemilu juga merupakan ajang perebutan kekuasaan yang sah. Melalui pemilu rakyat Aceh mendapatkan kedaulatan yang sepenuhnya. Suara terbesar dari rakyatlah yang akan menentukan pihak mana yang boleh memegang kekuasaan. Namun justru disanalah dilema terjadi. Ia menjunjung tinggi suara terbanyak, namun meminggirkan pihak minoritas. Pemilu merupakan wahana kompetisi yang mengharuskan adanya pemenang di atas pihak yang kalah.

Namun pada dasarnya, ada tiga tujuan dari pemilu. Pertama*,* sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijkan umum. Dalam demokrasi, kedaulatan rakyat sangat dijunjung tinggi sehingga dikenal spirit dari, oleh dan untuk rakyat. Dalam sistem demokrasi perwakilan rakyat memiliki kedaulatan penuh akan tetapi pelaksanaan dilakukan oleh wakil-wakilnya melalui lembaga perwakilan atau parlemen. Wakil rakyat tidak bisa sembarang orang. Seseorang yang memiliki otoritas ekonomi atau kultural sangat kuat pun tidak layak menjadi wakil rakyat tanpa moralitas, integritas dan akuntabilitas yang memadai. Karena itu diselenggarakan pemilihan umum sebagai mekanisme penyeleksi dan pendelegasian kedaulatan kepada orang atau partai.

Kedua*,* pemilu juga merupakan mekanisme memindahkan konflik kepentingan dari masyarkat kepada badan-badan perwakilan rakyat melalui wakil-wakil yang terpilih atau partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi atau kesatuan masyarakat tetap terjamin. Manfaat pemilu ini berkaitan dengan asumsi bahwa masyarakat memiliki kepentingan yang berbeda-beda dan bahkan saling bertentangan, dan pertentangan itu semestinya diselesaikan melalui proses musyawarah.

Ketiga,pemilu merupakan sarana memobilisasi, menggerakkan atau menggalang dukungan rakyat terhadap proses politik. Hal yang terakhir ini semakin urgen, karena belakangan masyarakat mengalami semacam alienasi dari proses pengambilan kebijakan. Atau, ada jarak yang lebar antara proses pengambilan kebijakan dan kepentingan elit dengan aspirasi ditingkat akar rumput yang setiap saat bisa mendorong ketidak percayaan terhadap partai politik dan pemerintahan.

Kegiatan seseorang dalam partai politik merupakan suatu bentuk partisipasi politik. Partisipasi politik mencakup semua kegiatan sukarela melalui dimana seseorang turut serta dalam proses pemilihan pemimpin-pemimpin dan turut serta secara langsung atau tidak langsung dalam pembentukan kebijaksanaan umum. Kegiatan-kegiatan ini mencakup kegiatan memilih dan dalam pemilihan umum menjadi anggota golongan politik seperti partai, kelompok penekan, kelompok kepentingan, duduk dalam lembaga politik seperti dewan perwakilan rakyat atau mengadakan komunikasi dengan wakil-wakil rakyat yang duduk dalam badan itu, berkampanye, dan menghadiri kelompok diskusi, dan sebagainya.

Banyak terjadi konflik ketika sedang semaraknya pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah Di Kabupaten Aceh Besar, salah satu faktor pemicu konflik adalah adanya ancaman dari beberapa partai yang tidak mendukungnya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Kepala Badan Kesbangpol Aceh Besar ketika di wawancarai oleh penulis pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 di Kantor Badan Kesbangpol bahwa “Masyrakat sekarang enggan untuk berpartisipasi dalam Partai Politik Lokal dikarenakan adanya ancaman dari Partai Politik Lokal yang lain, maupun ancaman dari internal partai itu sendiri”. Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa tindak kekerasan sering terjadi menjelang pilkada.

 Berbeda dengan hasil wawancara diatas, elit partai partai lokal mengungkapkan bahwa tindak kekerasan yang selama terjadi, selalu partai lokal yang di kambing hitamkan, dikarenakan kebanyakan tindak kekerasan selalu bermotifkan politik, tetapi itu hanyalah oknum yang merusak perdamaian di aceh, ini merupakan suatu kondisi yang di ciptakan untuk merusak kepercayaan masyarakat aceh terhadap partai lokal.

 Pada pasal 77 Undang-Undang pemerintahan Aceh menjelaskan bahwa asas partai politik lokal tidak boleh bertentangan dengan pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Sehingga akan terjadi keadilan ketika pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah.

Sesuai dengan ketentuan pasal 75 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2007 tentang Partai Politk Lokal di Aceh, para pendiri telah setuju dan sepakat untuk mendirikan Partai Politik Lokal ini yang berfungsi sesuai dengan anggaran dasar terdapat pada pasal Pasal 6 yaitu Partai Politik ini berfungsi sebagai alat pemersatu perjuangan Politik Rakyat Aceh. Namun sayangnya, fungsi partai politik ini tidak berjalan semestinya sehingga akan berdampak kepada demokrasi di Aceh yaitu Banyak masyarakat Aceh khususnya di Kabupaten Aceh Besar kurang memahami tentang politik karena kurangnya sosialisasi dan pada fungsi komunikasi politik sering disalahgunakan sebagai propaganda politik untuk mencapai kepentingan partai. Seperti di Kabupaten Aceh Besar lebih mengutamakan untuk memberi uang kepada masyarakat pra pemilihan umum agar masyarakat dapat memilihnya. Dan kurangnya kaderisasi anggota partai Aceh di Kabupaten Aceh Besar karena minimnya pendidikan politik kepada masyarakat setempat.

Partai Aceh saat itu menjadi pemenang pada pemilu 2009 dan 2014, hal tersebut dikarenakan Partai Aceh didukung dengan solidnya mesin Partai Aceh dengan adanya pemberdayaan politik dari level paling rendah di masyarakat, hingga di level Provinsi. Sehingga pada saat itu dapat dilihat di setiap desa (Gampong) di Aceh berdirilah kantor-kantor Partai Aceh, kemudian juga calon anggota legislatif (caleg) Partai Aceh direkrut dari level terbawah didalam masyarakat hingga level elit di Provinsi, sehingga masyarakat untuk memilih Partai Lokal khususnya Partai Aceh sangat tinggi.

Pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2017 di Kabupaten Aceh Besar Partai Aceh yang bersaing dengan Partai Amanat Nasional mengalami kekalahan, hal ini yang menyiratkan bahwa masyarakat mulai menurun kepercayaannya terhadap Partai Politik Lokal khususnya Partai Aceh.

Partai politik lokal belum bisa menempatkan diri sebagai sebuah institusi politik yang inklusif yang menampung aspirasi masyarakat dan mendeteksi secara dini potensi dan gejala munculnya konflik dalam masyarakat. Bahkan, kerap kali partai politik terlibat langsung dalam konflik atau menjadi biang keladi munculnya sebuah konflik dalam masyarakat. Dan kondisi ini terlihat jelas dalam tahapan kampanye, dimana terjadi konflik terbuka antar partai yang memunculkan konflik antar kelompok masyarakat. Sepeti halnya yang terjadi di Aceh contoh kasus yang terjadi pada saat kampanye Partai Aceh beberapa waktu lalu, yang mana salah satu ketua DPW Partai Aceh disalah satu wilayah di Aceh Besar mengatakan “Bila Partai Aceh kalah, maka diharamkan partai lain menang di Aceh”. Kampanye gaya ancaman ini bisa saja disebabkan oleh rendahnya pengetahuan partai politik lokal mengenai teknis pelaksanaan pemilihan umum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adanya kecurangan dalam kampanye politik yang berakibat terjadi pelanggaran-pelanggaran kampanye, kinerja kehumasan Partai Aceh yang dinilai buruk dalam melakukan kampanye politik dan jeleknya etika yang diterapkan dalam berpolitik. Hal ini seperti juga yang menyebabkan masyarakat enggan berpartisipasi dengan Partai Politik Lokal.

Partisipasi politik masyarakat (rakyat) telah menurun terutama terhadap Partai Politik Lokal, hal ini dikarenakan kurangnya rekrutmen politik yakni proses penerimaan anggota baru yang dilakukan oleh partai politik lokal pada saat ini, belum lagi kurangnya pendidikan politik yang diberikan partai politik lokal kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak terlalu terlibat dalam partisipasi dalam kegiatan partai politik bahkan masyarakat enggan terlibat sebagai pengurus partai politik, apalagi pada saat ini partai politik hanya bisa memberikan janji-janji kepada masyarakat dan itu membuat sebagian anggota masyarakat tidak akan mau terlibat dalam partai politik yang pada akhirnya mereka harus ikut membohongi masyarakat bersama dengan partai politiknya, sehingga kehidupan masyarakat tersebut menyiratkan bahwa kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap partai politik lokal. Sama halnya yang disampaikan oleh Bapak Zamzami seorang mantan elite Partai Daulat Aceh yanag diwawancarai oleh penulis pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 bahwa “masyarakat tidak lagi percaya terhadap partai politik lokal dikarenakan banyaknya janji-janji partai tidak terealisasikan dengan baik bahkan bisa dikatakan tidak terealisasikan sama sekali”.

Faktor lain yang menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap partai politik lokal seperti yang dikatakan oleh Fitria yaitu seorang tokoh masyarakat yang diwawancarai oleh penulis pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2018 adalah :

1. Terjadi banyak penyelewengan kekuasaan dan kurang terbukanya elit partai lokal terhadap rakyat.
2. Ketika Partai Politik Lokal berkuasa masyarakat semakin jauh dari hak dan kesempatannya sebagai pemilik kekuasaan tertinggi. Hal ini akan mengakibatkan munculnya penguasa dalam sistem pemerintahan dan pemimpin rakyat akan jauh dari tanggung jawabnya sebagai penganyom masyarakat.
3. Rekrutmen anggota atau pimpinan yang akan diusung kurang baik citranya dengan masyarakat.
4. Banyak terjadi kasus yang berbau SARA.
5. Program kerja yang dijanjikan tidak bisa optimal dijalankan

Adapun berdasarkan dari hasil wawancara yang telah di lakukan dengan salah satu Anggota DPRK di Gedung DRPRK Aceh Besar pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018 dapat di katakana bahwa menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik lokal di Aceh dikarenakan :

Ada beberapa fungsi dari Partai Politik Lokal belum sepenuhnya berjalan dengan lancar dan maksimal dalam pelaksanaannya seperti fungsi partai politik dalam mengatasi konflik, kurangnya pendidikan politik sehingga terjadinya kecurangan dalam pemilihan umum dan terjadi penyelewengan dalam kegiatan kempanye serta calon yang diusung sebagai anggota legislatif maupun kepala daerah belum memiliki citra yang baik terhadap masyarakat.

**BAB V**

**KESIMPULAN DAN SARAN**

* 1. **Kesimpulan**

 Setelah penulis menganalisis berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan serta berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dari analisis magang yaitu:

1. Partai Politik Lokal dalam mempertahankan elektabilitasnya harus mampu merealisasikan aspirasi masyarakat, mengusung calon yang baik citranya terhadap masyarakat seperti ulama serta dengan cara menjalankan fungsi fungsi dari partai politik tersebut dengan benar.
2. Menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Partai Politik Lokal yaitu dikarenakan partai politik lokal dalam melaksanakan fungsi kepartaiannya belum optimal, kurangnya rekrutmen politik yakni proses penerimaan anggota baru yang dilakukan oleh partai politik pada saat ini, belum lagi kurangnya pendidikan politik yang diberikan partai politik kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak terlalu terlibat dalam partisipasi dalam kegiatan partai politik bahkan masyarakat enggan terlibat sebagai pengurus partai politik, apalagi pada saat ini partai politik hanya bisa memberikan janji-janji kepada masyarakat dan itu membuat sebagian masyarakat tidak akan mau terlibat dalam partai politik yang pada akhirnya mereka harus ikut membohongi masyarakat bersama dengan partai politiknya, begitu pula dengan fungsi pengelolaan konflik, banyak terjadi konflik atau perselisihan antar partai ketika pra peilihan umum dan adanya ancaman terhadap anggota partai dari internal partai maupun partai lainnya, sehingga kehidupan masyarakat tersebut menyiratkan bahwa masyarakat sudah mulai menurun tingkat kepercayaannya terhadap partai politik lokal di Aceh khususnya di Kabupaten Aceh Besar

**5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka berikut dapat diusulkan beberapa saran yang diharapkan berguna dan bermanfaat terhadap Partai Politik Lokal di Aceh :

1. Agar meningkatkan kepedulian dari elit partai lokal maupun anggota partai terhadap masyarakat baik yang telah mendukungnya maupun yang tidak sehingga elektabilitas partai politik lokal terus meningkat. Partai politik lokal juga harus mampu merekrut tokoh-tokoh Aceh yang memiliki power yang positif karena rekrutmen kader politik itu adalah hal yang sangat penting dalam sistem partai politik.
2. Agar partai politik lokal lebih sering menyuarakan hak-hak masyarakat, partai politik lokal harus bisa berdiri dibaris paling depan dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat Aceh agar masyarakat lebih percaya kepada partai politik lokal yang ada di Aceh. Kemudian hubungan yang baik antar partai maupun sesama anggota partai harus di bangun kembali, jangan sampai terjadi perselisihan atau perebutan kursi dengan cara yang dapat merugikan sesama ketika pemilihan umum.